

PENGECUALIAN

ASURANSI CACAT TETAP TOTAL (TOTAL PERMANENT DISABILITY/TPD)

Asuransi tambahan ini tidak menanggung risiko-risiko yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung, secara keseluruhan atau sebagian, oleh salah satu dari kejadian-kejadian berikut ini:

1. Mencederai diri sendiri atau setiap usaha mencederai diri sendiri, baik dalam keadaan waras maupun tidak ataupun sadar maupun tidak;
2. Menaiki ataupun menjalankan pesawat *carter* dan/atau alat transportasi udara lainnya yang tidak terjadwal;
3. Perang, dinas militer atau dinas yang berhubungan dengan keikutsertaan sewaktu terjadi perang baik yang dinyatakan atau tidak atau sewaktu dibawah perintah untuk operasi perang atau pemulihan ketertiban umum, invasi, tindakan dari musuh, perang sipil, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan keributan massal atau terorisme;
4. Cacat total dan tetap yang timbul sewaktu atau disebabkan peserta terlibat dalam suatu tindakan kriminal atau usaha pelanggaran hukum atau perlawanan terhadap usaha penahanan;
5. Cacat total dan tetap yang timbul sewaktu atau disebabkan peserta dibawah pengaruh obat-obatan atau minuman keras yang memabukkan atau alkohol;
6. Keikutsertaan peserta dalam terjun payung, layang gantung dan olah raga dirgantara lainnya, olah raga selam (*scuba diving*), arung jeram, panjat tebing, olah raga kontak fisik, pacuan kuda atau lomba/balapan kendaraan beroda atau olah raga berbahaya lainnya;
7. Racun, gas, atau uap beracun;
8. Peserta menderita AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*), *AIDS Related Complex* atau infeksi virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*);
9. Cacat total dan tetap yang terjadi sebelum tanggal mulai berlakunya kepesertaan peserta dalam asuransi tambahan ini.